



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 136-K/PM.III-19/AD/VII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Biak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Apolo Naris Tambaip Apay  
Pangkat/NRP : Serda/21170215560796  
Jabatan : Danru 3 Ton III Kipan C  
Kesatuan : Yonif 757/GV  
Tempat tanggal lahir : Merauke, 20 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 757/GV Kabupaten Boven Digoel.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-01/A-01/I/2019 tanggal 14 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/27/III/2019, tanggal 18 Maret 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41.a/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.  
3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/136/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal ....Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/136/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal ....Juli 2019 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41.a/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer memohon :

a. Agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

b. Mohon pula agar barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi KOMPI Senapan C bulan September 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota Pembelaan atau Pleidooi, tetapi hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) untuk Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, serta Terdakwa berjanji akan berdinass dengan lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Kesatuan Yonif 757/GV, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet, selanjutnya pada tahun 2018 ditugaskan di Yonif 757/GV sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170215560796.

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa sedang menjalani hukuman di Sel Kipan C Yonif 757/GV karena tidak kembali ke KESatuan setelah gagal mengikuti seleksi ADC Danrem 174/ATW dan meminum-minuman keras lalu mengganggu ketertiban masyarakat, sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa melihat Bintara Piket An. Serka Sahrain (Saksi I) sedang duduk sendiri di dalam rumah jaga, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi I “Ijin bang, saya mau buang air besar” lalu Saksi I masuk kedalam ruang sel dan membuka kunci sel, kemudian Terdakwa keluar dan pergi ke kamar mandi lalu Saksi I duduk menunggu Terdakwa di pintu masuk ruangan sel tahanan Yonif 757/GV.
- c. Bahwa selanjutnya Sertu Deni Adi Nugroho (Saksi II) datang dan duduk di samping Saksi I sambil mengobrol, kemudian Terdakwa sudah berniat untuk kabur tetapi melihat Saksi II duduk menutupi pintu keluar sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi langsung mendorong Saksi II dari arah belakang sehingga Saksi II terjatuh lalu Terdakwa lari melewati pintu samping rumah jaga menuju hutan dibelakang asrama Yonif 757/GV, selanjutnya Terdakwa lari menuju ke arah persawahan dan bersembunyi di tepi pematang sawah, sekira pukul 19.00 WIT setelah sudah mulai gelap Terdakwa pergi ke kampung Ifimahat Distrik Kurik Kabupaten Merauke dan setelah sampai di pasar kampung Ifimahat Terdakwa bersembunyi sekaligus beristirahat di kolong meja tempat berjalan.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal September 2018 sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa bangun dan pergi ke arah jalan raya Distrik Kurik Kabupaten Merauke, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil truk yang melintas menuju ke Jl. Seringgu untuk mengantar pasir, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil truk pasir dan duduk di bak belakang, sekira pukul 07.00 WIT setelah sampai diperempatan Libra Kabupaten Merauke Terdakwa turun dari mobil truk langsung pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Mangga Dua RT. 03 RW.02 Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan ibunya An. Sdri. Agnes Ogirin (Saksi III), kemudian Saksi III bertanya **“Kenapa kamu sudah pulang nak?”** Terdakwa jawab **“Kemarin sore saya kabur dari Kompi ma”** jawab Saksi III **“Kenapa kamu kabur?”** tetapi Terdakwa hanya diam.
- e. Bahwa Terdakwa selama tinggal di rumah Saksi III selalu mengatakan kepada Terdakwa **“Nak ayo mama antar pulang ke Kompi”** Terdakwa jawab **“Saya tidak mau pulang ke Kompi, saya sudah tidak mau jadi Tentara, saya pingin buka usaha berternak ayam potong seperti saudara kita Lukas Kono”** jawab Saksi III **“Sudah jangan aneh-aneh kamu pulang dulu ke Kompi, nanti usaha itu sambil kamu berdinias, nanti mama bantu modal kalau uangmu kurang”** Terdakwa jawab **“Sudah mama jangan banyak bicara, saya sudah tidak mau jadi Tentara”** selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah dan minum-minuman keras bersama teman-temannya.

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa deseputaran Kampung Salor, Kampung Kurik dan Asrama Yonif 757/GV Kabupaten Merauke namun Terdakwa tidak ditemukan.
- g. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIT Saksi III menghampiri Terdakwa sambil mengatakan **"Nak hari ini hari ulang tahun mama, hari bahagia mama, coba kah kamu bahagiakan mama, mama tidak minta hadiah apa-apa, mama hanya minta kamu kembali ke Kompi dan dinas lagi"** tetapi Terdakwa hanya diam sehingga Saksi III langsung pergi ke dapur untuk memasak, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan memeluk Saksi III dari belakang dan mencium Saksi III sambil mengatakan **"Mama selamat ulang tahun, demi membahagiakan mama saya mau kembali ke Kompi tapi tidak hari ini besok pagi hari Sabtu"** jawab Saksi III **"Puji tuhan besok mama yang antar sampai ke Kompi, nanti mama telpon mobil rental biar besok antar"** selanjutnya Terdakwa menyipakan pakaiannya dan Saksi III melanjutkan masak.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIT Terdakwa dan Saksi III berangkat menuju ke Kipan C Yonif 757/GV menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna hitam, sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa dan Saksi III sampai di Pos Provost Kipan C Yonif 757/GV kemudian Terdakwa dan Saksi III turun dari mobil lalu Saksi III menghampiri serka Sahrain (Saksi I) mengatakan **"Selamat siang bapak, saya ibunya Apolo mau antar anak saya Apolo, dia mau berdinas lagi"** Saksi I jawab **"Ibu sama Apolo tunggu disini dulu"**.
- i. Bahwa selanjutnya Saksi I menelpon Saksi II **"Ijin bang ini ada Apolo datang diantar ibunya, sekarang ibunya ada di Pos Provost, ijin petunjuk bang?"** Saksi II jawab **"Ok sekarang saya kesana"**, kemudian setelah Saksi II datang lalu Saksi II membawa Terdakwa bersama Saksi III ke Kantor Staf Intel Yonif 757/GV, selanjutnya sampai di kantor Staf Intel Terdakwa dan Saksi III dibawa oleh Letda Inf Satri Yuda (WS Pasi Intel) menghadap Letkol Inf Parada Napitupulu (Danyonif 757/GV), kemudian setelah bertemu Letkol Inf Parada Napitupulu (Danyonif 757/GV) Terdakwa diberikan pengarahan agar tidak mengulangi lagi dan berdinas baik-baik, setelah itu Saksi III pulang kerumah sedangkan Terdakwa ditahan di sel Yonif 757/GV.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa ijin dari Danyonif 757/GV atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2018 dan sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 secara berturut-turut selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan selama itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman serta Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Dasatriadi Andharu Harimurti H, S.H. Mayor Chk NRP. 11960047721274 dkk. 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/131/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 30 April 2019.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

## Saksi-I :

Nama lengkap : Sahrain  
Pangkat/NRP : Serka/21070545911286  
Jabatan : Ba Fourir Kipan C  
Kesatuan : Yonif 757/GV  
Tempat tanggal lahir : Sangitasape, 11 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 757/GV

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2018 di Mako Yonif 757/GV dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 09.00 WIT Saksi serah terima jaga, kemudian jaga lama Sertu Rasti menyerahterimakan tahanan atas nama Serda Apolo Naris Tambaip Apay (Terdakwa) yang pada saat IB (ijin bermalam) telah mengkonsumsi minuman keras dan mengganggu ketertiban masyarakat sehingga Kapten Inf

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonce Ronal Manurung (Dankipan C Yonif 757/GV) perintahkan agar Terdakwa di tahan di sel Kipan C Yonif 757/GV.

3. Bahwa sekira pukul 15.20 WIT Saksi sedang duduk di rumah jaga mendengar dari dalam sel Terdakwa mengatakan **"Ijin bang, saya mau buang air"** kemudian Saksi masuk kedalam ruang sel dan membuka kunci sel selanjutnya Terdakwa keluar dan masuk kedalam kamar mandi yang berada di depan sel, kemudian Saksi duduk dan menunggu Terdakwa di depan pintu masuk ruang sel.
4. Bahwa sekira pukul 15.30 WIT Sertu Deni Adi Nugroho (Saksi II) datang dan bertanya kepada Saksi **"Piket kah?"** Saksi jawab **"Siap bang"** Saksi II kembali bertanya **"Apolo masih didalam sel kah?"** Saksi jawab **"Lagi buang air besar dikamar mandi bang"**, selanjutnya Saksi dan Saksi II duduk mengobrol didepan pintu ruang sel dan tidak lama kemudian dari arah belakang tiba-tiba Saksi II didorong oleh Terdakwa sampai terjatuh dari kursi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi II berteriak **"Apolo kabur"** lalu Saksi bersama anggota jaga satri dan Saksi II mengejar Terdakwa yang lari menuju arah hutan di belakang asrama tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 16.30 WIT Saksi mengatakan kepada Saksi II **"Ijin bang saya laporkan Danki dulu"** jawab Saksi II **"Oke nanti saya menyusul"**, selanjutnya Saksi langsung kembali ke asrama Yonif 757/GV dan bertemu dengan Kapten Inf Tonce Ronal Manurung (Dankipan C Yonif 757/GV) lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut dan Jawab Dankipan C Yonif 757/GV **"Coba kamu cari lagi diluar asrama"**.
6. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT Saksi menggunakan sepeda motor Mio Soul warna biru menuju ke kampung Salor Kabupaten Merauke dan menyisir hutan-hutan disekitar kampung Salor tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 20.00 WIT Saksi kembali ke Asrama Yonif 757/GV dan melaporkan kepada Kapten Inf Tonce Ronal Manurung (Dankipan C Yonif 757/GV) dengan mengatakan **"Ijin Danki saya sudah cari Serda Apolo disekitar kampung maupun hutan di Salor akan tetapi tidak ditemukan"** jawab Danki **"Ya sudah kamu kembali piket nanti saya minta bantuan staf Intel untuk mencari"** selanjutnya Saksi kembali ke rumah jaga untuk melanjutkan dinas dalam.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.30 WIT Saksi berada di depan Pos Provost Kipan C Yonif 757/GV, kemudian masuk mobil Toyota Avanza warna hitam (Nopol tidak tahu), selanjutnya dari dalam mobil turun Terdakwa berpakaian PDL bersama Sdri. Agnes Ogirin (Saksi III), kemudian Saksi III mengatakan **"Selamat siang bapak, saya ibunya Apolo mau antar anak saya Apolo, dia mau berdinan lagi"** Saksi jawab **"Ibu sama Apolo tunggu disini dulu"** selanjutnya Saksi menelepon Saksi II **"Ijin bang ini ada Apolo datang diantar ibunya, sekarang orangnya ada di Pos Provost, ijin petunjuk bang?"** Saksi II jawab **"Oke sekarang saya kesana"**, kemudian setelah Saksi II datang

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi II membawa Terdakwa bersama Saksi III ke Kantor Staf Intel Yonif 757/GV.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV karena sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 757/GV.
9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Deni Adi Nugroho  
Pangkat/NRP : Sertu/21060125581285  
Jabatan : Baton Kipan C  
Kesatuan : Yonif 757/GV  
Tempat tanggal lahir : Semarang, 2 Desember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 757/GV

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Mako Yonif 755/Yalet dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 15.30 WIT Saksi pergi ke rumah jaga dan setelah sampai di rumah jaga Saksi melihat anggota jaga satri sedang korvei disekitar rumah jaga, kemudian Saksi masuk kedalam rumah jaga dan bertemu dengan Bintara Piket Serka Sahrain (Saksi I) serah terima jaga, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi I **"Piket kah?"** Saksi I jawab **"Siap bang"** Saksi kembali bertanya **"Apolo masih di dalam sel kah?"** Saksi I jawab **"Lagi buang air besar dikamar mandi bang"**, selanjutnya Saksi dan Saksi I duduk mengobrol didepan pintu masuk ruang sel dan tiba-tiba dari arah belakang Saksi di dorong oleh Terdakwa sampai terjatuh dari kursi.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berteriak **"Apolo kabur"** lalu anggota jaga satri yang sedang korvei berlari mengejar Terdakwa yang lari menuju hutan di belakang asrama di ikuti oleh Saksi dan Saksi I tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 16.30 WIT Saksi I mengatakan kepada Saksi **"Ijin bang saya laporkan Danki dulu"** jawab Saksi **"Oke nanti saya menyusul"**,

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah tidak menemukan Terdakwa lalu Saksi kembali ke asrama Yonif 757/GV dan bertemu dengan Saksi I yang sedang duduk diteras bersama Kapten Inf Tonce Ronal Manurung (Dankipan C Yonif 757/GV) lalu Saksi melaporkan **"Ijin Danki Serda Apolo Kabur"** dan Jawab Danki Yonif 757/GV **"Iya ini Sahrain baru cerita, kamu dengan Sahrain cari dia sekarang diluar asrama maupun diperkampungan yang dekat dengan asrama, nanti ada perkembangan segera laporkan saya"** jawa Saksi **"Siap Danki"** lalu Saksi dan Saksi I berpencar mencari Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT Saksi menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna hitam menuju ke kampung Kurik Kabupaten Merauke dan menyisir hutan-hutan disekitar kampung Kurik tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 21.00 WIT Saksi kembali ke Asrama Yonif 757/GV dan langsung menghadap Kapten Inf Tonce Ronal Manurung (Dankipan C Yonif 757/GV) dengan mengatakan **"Ijin Danki saya sudah cari Apolo disekitar kampung Harapan akan tetapi tidak ditemukan"** jawab Danki **"Ya sudah nanti saya laporkan Staf Intel biar ikut bantu pencarian"** selanjutnya Saksi kembali kerumah untuk beristirahat.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.30 WIT Saksi berada di rumah kemudian Saksi menelepone Saksi mengatakan **"Ijin bang ini ada Apolo datang diantar ibunya, sekarang orangnya ada di Pos Provost, ijin petunjuk bang?"** Saksi jawab **"Oke sekarang saya kesana"** selanjutnya setibanya di Pos Provost Saksi melihat Saksi I sedang duduk dikursi sedangkan Terdakwa dan Sdri. Agnes Ogirin (Saksi III) sedang berdiri, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi I **"Ayo kita antar ke Staf Intel"** Saksi I jawab **"Abang saja yang bawa, saya mau pulang dulu"** selanjutnya Saksi memebawa Terdakwa bersama Saksi III ke ruangan Staf Intel Yonif 757/GV dan setelah bertemu dengan Letda Inf Yuda (Ws Pasi Intel) Saksi mengatakan **"Ijin Pasi Serda Apolo ada kembali dengan diantar ibunya"** jawab Letda Inf Yuda **"Oke biar saya bawa menghadap komandan"** kemudian Saksi kembali pulang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV karena sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 757/GV.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III

Nama lengkap : Agnes Ogirin.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Merauke, 18 Januari 1964  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katholik  
Alamat tempat tinggal : Jln. Mangga Dua RT.03 RW.02  
Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten  
Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 saat masih kecil dan dalam hubungan Keluarga sebagai anak kandung.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 08.00 WIT Saksi berada di rumah tiba-tiba datang Terdakwa kemudian Saksi bertanya **"Kenapa kamu sudah pulang nak?"** Terdakwa jawab **"Kemarin sore saya kabur dari Kompi ma"** jawab Saksi **"Kenapa kamu kabur?"** tetapi Terdakwa hanya diam dan mengatakan **"Ma pinggang kanan saya sakit bekas latihan Yongmodo dulu terus kemarin pas lari saya terpeleset dan jatuh"** jawab Saksi **"Ya sudah biar mama obati, nanti kalau sudah sembuh kamu kembali ke Kompi ya"** tetapi Terdakwa hanya diam, selanjutnya Saksi mengambil minyak ramuan tradisional dan mengurut pinggang Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIT Saksi melihat Terdakwa sedang menonton televisi di ruang tengah, kemudian Saksi bertanya **"Bagaimana pinggangmu sudah sembuh apa belum?"** Terdakwa jawab **"Sudah rasa enak ma"** jawab Saksi **"Besok mama antar kamu pulang ke Kompi ya"** Terdakwa jawab **"Nanti saja ma, saya belum mau pulang ke Kompi"** lalu Terdakwa pergi keluar rumah dan bergabung dengan teman-temannya yang sedang mengonsumsi minuman keras, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan **"Nak kamu jangan ikut mabuk-mabuk, kamu ini Tentara lebih baik kamu kembali ke Kompi"** tetapi Terdakwa tidak menghiraukan Saksi sehingga Saksi kembali masuk kedalam rumah.
4. Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIT Saksi melihat Terdakwa sedang menonton televisi kemudian Saksi mengatakan **"Na kayo mama antar pulang ke Kompi"** Terdakwa jawab **"Saya tidak mau pulang ke Kompi, saya sudah tidak mau jadi Tentara, saya pengen buka usaha beternak ayam potong seperti saudara kita Lukas Kono"** jawab Saksi **"Sudah jangan aneh-aneh kamu pulang dulu ke Kompi, nanti usaha itu sambil kamu berdinass, nanti mama bantu modal kalau uangmu kurang"** Terdakwa jawab **"Sudah mama jangan banyak bicara, saya sudah tidak mau jadi Tentara"** selanjutnya Saksi memarahi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan Saksi dan langsung pergi keluar rumah dan bergabung bersama teman-temannya yang sedang minum minuman keras.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIT Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil minum teh, lalu Saksi menghampiri Terdakwa sambil mengatakan **"Nak hari ini hari ulang tahun mama, hari bahagia mama, coba kah kamu bahagiakan mama, mama tidak minta hadiah apa-apa, mama hanya minta kamu kembali ke Kompi dan dinas lagi"** tetapi Terdakwa hanya diam sehingga Saksi langsung pergi ke dapur untuk memasak, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dan memeluk Saksi dari belakang dan mencium pipi Saksi sambil mengatakan **"Mama selamat ulang tahun, demi membahagiakan mama saya mau kembali ke Kompi tapi tidak hari ini besok pagi saja hari Sabtu"** jawab Saksi **"Puji Tuhan besok mama yang antar sampai ke Kompi, nanti mama telepon mobil rental biar besok antar"** selanjutnya Terdakwa menyiapkan pakaiannya dan Saksi melanjutkan masak.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIT Saksi melihat Terdakwa sudah berpakaian dinas PDL kemudian Saksi menelepon mobil rental dan sekira pukul 09.00 WIT mobil rental Toyota Avanza warna hitam datang lalu Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kipan C Yonif 757/GV, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIT Saksi bersama Terdakwa sampai di Pos Provost Kipan C lalu Saksi turun dari dalam mobil dan menghampiri Serka Sahrain (Saksi I) dan mengatakan **"Selamat siang bapak, saya ibunya Apolo mau antar anak saya Apolo, dia mau berdinasi lagi"** Saksi I jawab **"Ibu sama Apolo tunggu disini dulu"** lalu Saksi I menelepon seseorang dan tidak lama kemudian datang Sertu Deni Adi Nugroho (Saksi II), selanjutnya Saksi II membawa Saksi dan Terdakwa ke Kantor Staf Intel, setibanya di Kantor Staf Intel Saksi dan Terdakwa dibawa oleh Letda Inf Satri Yuda (WS Pasi Intel) menghadap Letkol Inf Parada Napitupulu (Danyonif 757/GV), kemudian setelah bertemu Letkol Inf Parada Napitupulu (Danyonif 757/GV) memberikan pengarahan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi dan berdinasi baik-baik, setelah itu Saksi pamit dan pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet, selanjutnya pada tahun 2018 ditugaskan di Yonif 757/GV sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170215560796.

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa sedang menjalani hukuman di Sel Kipan C Yonif 757/GV karena tidak kembali ke kesatuan setelah gagal mengikuti seleksi ADC Danrem 174/ATW, kemudian sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa melihat Bintara Piket An. Serka Sahrain (Saksi I) sedang duduk sendiri didalam rumah jaga dan anggota jaga satri sedang korvei di sekitar rumah jaga, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi I **"Ijin bang, saya mau buang air besar"** lalu Saksi I masuk kedalam ruang istirahat satri sekaligus ruang sel dan membuka kunci sel kemudian Terdakwa keluar dan masuk kedalam kamar mandi dan Saksi I duduk menunggu di pintu masuk ruangan sel.
3. Bahwa selanjutnya Sertu Deni Adi Nugroho (Saksi II) datang dan duduk di samping Saksi I sambil mengobrol, kemudian Terdakwa berpikir untuk kabur tetapi melihat Saksi II duduk menutupi pintu keluar sehingga Terdakwa langsung mendorong Saksi II dari arah belakang sehingga Saksi II terjatuh lalu Terdakwa lari melewati pintu samping rumah jaga menuju hutan dibelakang asrama, selanjutnya Terdakwa lari menuju ke arah persawahan dan bersembunyi di tepi pematang sawah, kemudian sekira pukul 19.00 WIT setelah sudah gelap Terdakwa pergi ke kampung Ifimahat Distrik Kurik Kabupaten Merauke dan setelah sampai di pasar kampung Ifimahat Terdakwa bersembunyi sekaligus beristirahat di kolong meja tempat berjualan.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa bangun dan pergi ke jalan raya Distrik Kurik Kabupaten Merauke, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil truk yang melintas menuju ke Jl. Seringgu untuk mengatar pasir, selanjutnya Terdakwa menumpang di bak belakang dan sekira pukul 07.00 WIT sampai di perempatan Libra Kabupaten Merauke Terdakwa turun dan langsung pulang kerumah orang tuanya di Jln. Mangga Dua RT.03 RW.02 Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke dengan berjalan kaki.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan ibunya An. Sdri. Agnes Ogirin (Saksi III), kemudian Saksi III bertanya **"Kenapa kamu sudah pulang nak?"** Terdakwa jawab **"Kemarin sore saya kabur dari Kompi ma"** jawab Saksi III **"Kenapa kamu kabur?"** tetapi Terdakwa hanya diam dan mengatakan **"Ma pinggang kanan saya sakit bekas latihan Yongmodo dulu terus kemarin pas lari saya terpeleset dan jatuh"** jawab Saksi III **"Ya sudah biar mama obati, nanti kalau sudah sembuh kamu kembali ke Kompi ya"** tetapi Terdakwa hanya diam, selanjutnya Saksi III mengambil minyak ramuan tradisional dan mengurut pinggang Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa sedang menonton televisi di ruang tengah, kemudian datang Saksi III bertanya **"Bagaimana pinggangmu sudah sembuh apa belum?"** Terdakwa jawab **"Sudah rasa enak ma"** jawab Saksi III **"Besok mama antar kamu pulang ke Kompi ya"** Terdakwa jawab

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Nanti saja ma, saya belum mau pulang ke Kompi"** lalu Terdakwa pergi keluar rumah dan bergabung dengan teman-temannya yang sedang mengonsumsi minuman keras.

7. Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIT Saksi III mengatakan kepada Terdakwa **"Nak ayo mama antar pulang ke Kompi"** Terdakwa jawab **"Saya tidak mau pulang ke Kompi, saya sudah tidak mau jadi Tentara, saya pengen buka usaha beternak ayam potong seperti saudara kita Lukas Kono"** jawab Saksi III **"Sudah jangan aneh-aneh kamu pulang dulu ke Kompi, nanti usaha itu sambil kamu berdinan, nanti mama bantu modal kalau uangmu kurang"** Terdakwa jawab **"Sudah mama jangan banyak bicara, saya sudah tidak mau jadi Tentara"** selanjutnya Terdakwa langsung pergi keluar rumah dan bergabung bersama teman-temannya minum minuman keras.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa sedang duduk sambil minum teh, lalu Saksi III menghampiri Terdakwa sambil mengatakan **"Nak hari ini hari ulang tahun mama, hari bahagia mama, coba kah kamu bahagiakan mama, mama tidak minta hadiah apa-apa, mama hanya minta kamu kembali ke Kompi dan dinas lagi"** tetapi Terdakwa hanya diam sehingga Saksi III langsung pergi ke dapur untuk memasak, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan memeluk Saksi III dari belakang dan mencium pipi Saksi III sambil mengatakan **"Mama selamat ulang tahun, demi membahagiakan mama saya mau kembali ke Kompi tapi tidak hari ini besok pagi saja hari Sabtu"** jawab Saksi III **"Puji Tuhan besok mama yang antar sampai ke Kompi, nanti mama telepon mobil rental biar besok antar"** selanjutnya Terdakwa menyiapkan pakaiannya dan Saksi melanjutkan masak.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa sudah berpakaian dinas PDL kemudian Saksi III menelepon mobil rental dan sekira pukul 09.30 WIT mobil rental Toyota Avanza warna hitam datang lalu Saksi III bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kipan C Yonif 757/GV, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa dan Saksi III sampai di Pos Provost Kipan C Yonif 757/GV lalu Terdakwa dan Saksi III turun dari dalam mobil dan menghampiri Serka Sahrain (Saksi I), kemudian Saksi III mengatakan **"Selamat siang bapak, saya ibunya Apolo mau antar anak saya Apolo, dia mau berdinan lagi"** Saksi I jawab **"Ibu sama Apolo tunggu disini dulu"** lalu Saksi I menelepon seseorang dan tidak lama kemudian datang Sertu Deni Adi Nugroho (Saksi II), selanjutnya Saksi II membawa Terdakwa dan Saksi III ke Kantor Staf Intel, setibanya di Kantor Staf Intel Terdakwa bertemu dengan Letda Inf Satri Yuda (WS Pasi Intel), lalu Letda Inf Satri Yuda (WS Pasi Intel) membawa Terdakwa dan Saksi III menghadap Letkol Inf Parada Napitupulu (Danyonif 757/GV), kemudian setelah bertemu Letkol Inf Parada Napitupulu (Danyonif 757/GV) memberikan pengarah

kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi dan berdinan

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik, setelah itu Saksi III pulang kerumah sedangkan Terdakwa ditahan di sel Yonif 757/GV.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan C bulan September 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet, selanjutnya pada tahun 2018 ditugaskan di Yonif 757/GV sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170215560796.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa sedang menjalani hukuman di Sel Kipan C Yonif 757/GV karena tidak kembali ke KESatuan setelah gagal mengikuti seleksi ADC Danrem 174/ATW dan meminum-minuman keras lalu mengganggu ketertiban masyarakat, sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa melihat Bintara Piket An. Serka Sahrain (Saksi I) sedang duduk sendiri di dalam rumah jaga, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "Ijin bang, saya mau buang air besar" lalu Saksi I masuk kedalam ruang sel dan membuka kunci sel, kemudian Terdakwa keluar dan pergi ke kamar mandi lalu Saksi I duduk menunggu Terdakwa di pintu masuk ruangan sel tahanan Yonif 757/GV.
3. Bahwa benar selanjutnya Sertu Deni Adi Nugroho (Saksi II) datang dan duduk di samping Saksi I sambil mengobrol, kemudian Terdakwa sudah berniat untuk kabur tetapi melihat Saksi II duduk menutupi pintu keluar sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi langsung mendorong Saksi II dari arah belakang sehingga Saksi II terjatuh lalu Terdakwa lari melewati pintu samping rumah jaga menuju hutan dibelakang asrama Yonif 757/GV, selanjutnya Terdakwa lari menuju ke arah persawahan dan bersembunyi di tepi pematang sawah, sekira pukul 19.00 WIT setelah sudah mulai gelap Terdakwa pergi ke kampung Ifimahat Distrik Kurik Kabupaten Merauke dan setelah sampai di pasar kampung Ifimahat Terdakwa bersembunyi sekaligus beristirahat di kolong meja tempat berjualan.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal September 2018  
Hal 13 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa bangun dan pergi ke arah jalan raya Distrik Kurik Kabupaten Merauke, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil truk yang melintas menuju ke Jl. Seringgu untuk mengantar pasir, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil truk pasir dan duduk di bak belakang, sekira pukul 07.00 WIT setelah sampai diperempatan Libra Kabupaten Merauke Terdakwa turun dari mobil truk langsung pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Mangga Dua RT. 03 RW.02 Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan ibunya An. Sdri. Agnes Ogirin (Saksi III), kemudian Saksi III bertanya **"Kenapa kamu sudah pulang nak?"** Terdakwa jawab **"Kemarin sore saya kabur dari Kompi ma"** jawab Saksi III **"Kenapa kamu kabur?"** tetapi Terdakwa hanya diam.

5. Bahwa benar Terdakwa selama tinggal di rumah Saksi III selalu mengatakan kepada Terdakwa **"Nak ayo mama antar pulang ke Kompi"** Terdakwa jawab **"Saya tidak mau pulang ke Kompi, saya sudah tidak mau jadi Tentara, saya pingin buka usaha berternak ayam potong seperti saudara kita Lukas Kono"** jawab Saksi III **"Sudah jangan aneh-aneh kamu pulang dulu ke Kompi, nanti usaha itu sambil kamu berdinan, nanti mama bantu modal kalau uangmu kurang"** Terdakwa jawab **"Sudah mama jangan banyak bicara, saya sudah tidak mau jadi Tentara"** selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah dan minum-minuman keras bersama teman-temannya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa deseputaran Kampung Salor, Kampung Kurik dan Asrama Yonif 757/GV Kabupaten Merauke namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIT Saksi III menghampiri Terdakwa sambil mengatakan **"Nak hari ini hari ulang tahun mama, hari bahagia mama, coba kah kamu bahagiakan mama, mama tidak minta hadiah apa-apa, mama hanya minta kamu kembali ke Kompi dan dinas lagi"** tetapi Terdakwa hanya diam sehingga Saksi III langsung pergi ke dapur untuk memasak, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan memeluk Saksi III dari belakang dan mencium Saksi III sambil mengatakan **"Mama selamat ulang tahun, demi membahagiakan mama saya mau kembali ke Kompi tapi tidak hari ini besok pagi hari Sabtu"** jawab Saksi III **"Puji tuhan besok mama yang antar sampai ke Kompi, nanti mama telpon mobil rental biar besok antar"** selanjutnya Terdakwa menyipakan pakaiannya dan Saksi III melanjutkan masak.
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIT Terdakwa dan Saksi III berangkat menuju ke Kipan C Yonif 757/GV menggunakan mobil rental

Toyota Avanza warna hitam, sekira pukul 12.30 WIT

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi III sampai di Pos Provost Kipan C Yonif 757/GV kemudian Terdakwa dan Saksi III turun dari mobil lalu Saksi III menghampiri serka Sahrain (Saksi I) mengatakan **"Selamat siang bapak, saya ibunya Apolo mau antar anak saya Apolo, dia mau berdinasi lagi"** Saksi I jawab **"Ibu sama Apolo tunggu disini dulu"**.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi I menelpon Saksi II **"Ijin bang ini ada Apolo datang diantar ibunya, sekarang ibunya ada di Pos Provost, ijin petunjuk bang?"** Saksi II jawab **"Ok sekarang saya kesana"**, kemudian setelah Saksi II datang lalu Saksi II membawa Terdakwa bersama Saksi III ke Kantor Staf Intel Yonif 757/GV, selanjutnya sampai di kantor Staf Intel Terdakwa dan Saksi III dibawa oleh Letda Inf Satri Yuda (WS Pasi Intel) menghadap Letkol Inf Parada Napitupulu (Danyonif 757/GV), kemudian setelah bertemu Letkol Inf Parada Napitupulu (Danyonif 757/GV) Terdakwa diberikan pengarahannya agar tidak mengulangi lagi dan berdinasi baik-baik, setelah itu Saksi III pulang kerumah sedangkan Terdakwa ditahan di sel Yonif 757/GV.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa ijin dari Danyonif 757/GV atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2018 dan sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 secara berturut-turut selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan selama itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman serta Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun mengenai fakta-fakta hukumnya, namun demikian, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini termasuk hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.
- Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
- Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet, selanjutnya pada tahun 2018 ditugaskan di Yonif 757/GV sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170215560796.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 174/ATW Nomor : Kep/27/III/2019, tanggal 18 Maret 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41.a/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa di persidangan ini  
Hal 16 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor

Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa sedang menjalani hukuman di Sel Kipan C Yonif 757/GV karena tidak kembali ke KESatuan setelah gagal mengikuti seleksi ADC Danrem 174/ATW dan meminum-minuman keras lalu mengganggu ketertiban masyarakat, sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa melihat Bintara Piket An. Serka Sahrain (Saksi I) sedang duduk sendiri di dalam rumah jaga, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "Ijin bang, saya mau buang air besar" lalu Saksi I masuk kedalam ruang sel dan membuka kunci sel, kemudian Terdakwa keluar dan pergi ke kamar mandi lalu Saksi I duduk menunggu Terdakwa di pintu masuk ruangan sel tahanan Yonif 757/GV.
2. Bahwa benar selanjutnya Sertu Deni Adi Nugroho (Saksi II) datang dan duduk di samping Saksi I sambil mengobrol, kemudian Terdakwa sudah berniat untuk kabur tetapi melihat Saksi II duduk menutupi pintu keluar sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi langsung mendorong Saksi II dari arah belakang sehingga Saksi II terjatuh lalu Terdakwa lari melewati pintu samping rumah jaga menuju hutan dibelakang asrama Yonif 757/GV, selanjutnya Terdakwa lari menuju ke arah persawahan dan bersembunyi di tepi pematang sawah, sekira pukul 19.00 WIT setelah sudah mulai gelap Terdakwa pergi ke kampung Ifimahat Distrik Kurik Kabupaten Merauke dan setelah sampai di pasar kampung Ifimahat Terdakwa bersembunyi sekaligus beristirahat di kolong meja tempat berjualan.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal September 2018 sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa bangun dan pergi kea rah jalan raya Distrik Kurik Kabupaten Merauke, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil truk yang melintas menuju ke Jl. Seringgu untuk mengantar pasir, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil truk pasir dan duduk di bak belakang, sekira pukul 07.00 WIT setelah sampai diperempatan Libra Kabupaten Merauke Terdakwa turun dari mobil truk langsung pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Mangga Dua RT. 03 RW.02 Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan ibunya An. Sdri. Agnes Ogirin (Saksi III), kemudian Saksi III bertanya "**Kenapa kamu sudah pulang nak?**" Terdakwa jawab "**Kemarin sore saya kabur dari Kompi ma**" jawab Saksi III "Kenapa kamu kabur?" tetapi Terdakwa hanya diam.
4. Bahwa benar Terdakwa selama tinggal dirumah Saksi III selalu mengatakan kepada Terdakwa "**Nak ayo mama antar pulang ke Kompi**" Terdakwa jawab "**Saya tidak mau pulang ke Kompi, saya sudah tidak mau jadi Tentara, saya pingin buka usaha berternak ayam potong seperti saudara kita Lukas Kono**" jawab Saksi III "**Sudah jangan**

**aneh-aneh kamu pulang dulu ke Kompi, nanti usaha itu**

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil kamu berdinan, nanti mama bantu modal kalau uangmu kurang” Terdakwa jawab “Sudah mama jangan banyak bicara, saya sudah tidak mau jadi Tentara” selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah dan minum-minuman keras bersama teman-temannya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa deseputaran Kampung Salor, Kampung Kurik dan Asrama Yonif 757/GV Kabupaten Merauke namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIT Saksi III menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “**Nak hari ini hari ulang tahun mama, hari bahagia mama, coba kah kamu bahagiakan mama, mama tidak minta hadiah apa-apa, mama hanya minta kamu kembali ke Kompi dan dinas lagi**” tetapi Terdakwa hanya diam sehingga Saksi III langsung pergi ke dapur untuk memasak, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan memeluk Saksi III dari belakang dan mencium Saksi III sambil mengatakan “**Mama selamat ulang tahun, demi membahagiakan mama saya mau kembali ke Kompi tapi tidak hari ini besok pagi hari Sabtu**” jawab Saksi III “**Puji tuhan besok mama yang antar sampai ke Kompi, nanti mama telpon mobil rental biar besok antar**” selanjutnya Terdakwa menyipakan pakaiannya dan Saksi III melanjutkan masak.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIT Terdakwa dan Saksi III berangkat menuju ke Kipan C Yonif 757/GV menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna hitam, sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa dan Saksi III sampai di Pos Provost Kipan C Yonif 757/GV kemudian Terdakwa dan Saksi III turun dari mobil lalu Saksi III menghampiri serka Sahrain (Saksi I) mengatakan “**Selamat siang bapak, saya ibunya Apolo mau antar anak saya Apolo, dia mau berdinan lagi**” Saksi I jawab “**Ibu sama Apolo tunggu disini dulu**”.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi I menelpon Saksi II “**Ijin bang ini ada Apolo datang diantar ibunya, sekarang ibunya ada di Pos Provost, ijin petunjuk bang?**” Saksi II jawab “**Ok sekarang saya kesana**”, kemudian setelah Saksi II datang lalu Saksi II membawa Terdakwa bersama Saksi III ke Kantor Staf Intel Yonif 757/GV, selanjutnya sampai di kantor Staf Intel Terdakwa dan Saksi III dibawa oleh Letda Inf Satri Yuda (WS Pasi Intel) menghadap Letkol Inf Parada Napitupulu (Danyonif 757/GV), kemudian setelah bertemu Letkol Inf Parada Napitupulu (Danyonif 757/GV) Terdakwa diberikan pengarahannya agar tidak mengulangi lagi dan berdinan baik-baik, setelah itu Saksi III pulang kerumah sedangkan Terdakwa ditahan di sel Yonif 757/GV.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa ijin dari

Danyonif 757/GV atau atasan lain yang berwenang sejak

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2018 dan sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 secara berturut-turut selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan selama itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman serta Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR. dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya Yonif 757/GV tanpa seizin Dansatnya yaitu Danyonif 757/GV, ataupun pejabat lain yang berwenang yang menjadi perkara ini yaitu sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh ataupun sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh Presiden RI atas persetujuan DPR RI dan Terdakwa maupun Kesatuannya Terdakwa Denmadam XVII/Cenderawasih tidak sedang melaksanakan atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer atau keadan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu

ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai  
Hal 20 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam Pasal 87 KUHPM tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turut, diancam dengan pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa ijin Danyonif 757/GV atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 757/GV pada tanggal 19 Januari 2019 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar kurun waktu 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, apabila meninggalkan kesatuan tanpa serijin dari Komaandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, pada hakekatnya adalah dikarenakan Terdakwa sering cekcok dengan isteri

karena masalah ekonomi dan ibu mertua sering ikut campur

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam urusan rumah tangga Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok kesatuan, khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di lingkungan kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Saptamarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali Kesatuan dengan kemauan sendiri.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara *kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer*. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang

dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya,

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat bahwapada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pemidanaan tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama ....., maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu dikurangkan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan C bulan September 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018.  
Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Apolo Naris Tambaip Apay Serda NRP 21170215560796, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi KOMPI Senapan C bulan September 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 22 juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan 522960 Erwin Kistiyono, S.H., M.H. letkol Sus NRP 527136 serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Fery Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H  
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Erwin Kistiyono, S.H., M.H.  
Letkol` Sus NRP 527136

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 24 dari 23 Putusan Nomor:121-K/PM.III-19/AD/VII/2019